



P U T U S A N

Nomor 429/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai pengugat.

melawan

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan pengugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan pengugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dalam suratnya bertanggal 15 September 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 429/Pdt. G/2011/PA Wsp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Selasa tanggal 27 April 2010,



berdasarkan kutipan akta nikah nomor 116/03/V/2010 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng tanggal 3 Mei 2010.

2. Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 1 tahun 5 bulan di rumah orang tua penggugat di Taluma Kaca dengan dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK PERTAMA yang berumur 1 tahun.
3. Bahwa sejak awal anak mereka lahir rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah dilanda kemelut yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat cekcok.
4. Bahwa akibat perkecokan antara penggugat dan tergugat disebabkan karena:
 - Tergugat peminum minuman keras hingga mabuk
 - Tergugat pencemburu buta
5. Bahwa pada awal bulan Desember 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang sudah 9 bulan lebih dan selama itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa pada bulan Juli 2011 tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama tanpa izin penggugat, dan sekarang ia telah tinggal bersama dengan istri keduanya sehingga rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada jalan untuk rukun kembali.
7. Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas, maka penggugat, mohon kepada ketua Pengadilan Agama



Watansoppeng Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara mi berkenan untuk memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat
hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah
hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai
relas panggilan tanggal 28 September dan 7 Oktober 2011 dan
tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh
sesuatu halangan yang sah

Bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat
supaya kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat
tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh
penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil
gugatannya tersebut mengajukan alat bukti surat berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 116/03/V/2010 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa,
bertanggal 3 Mei 2010, dimeterai cukup, sesuai aslinya,
diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat
menghadirkan pula saksi- saksi, yaitu:



1. **SAKSI 1**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat suami istri dan pernah tinggal bersama
- Bahwa penggugat dengan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama satu tahun lebih dan dikaruniai anak.
- Bahwa selama tinggal bersama rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat selalu meminum minuman keras sampai mabuk dan pencemburu.
- Bahwa saksi sering melihat tergugat pulang malam dalam keadaan mabuk dan berbau alkohol.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa saksi selaku orang dekat penggugat sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

2. **SAKSI 2**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik saksi sedang tergugat tidak ada hubungan nasab .
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan pernah tinggal bersama selama satu tahun lebih



- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan dikaruniai seorang anak.
- Bahwa selama tinggal bersama rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun namun kemudian tidak rukun karena tergugat selalu meminum minuman keras sampai mabuk dan pencemburu bahkan sering terjadi percekcoakan antara penggugat dengan tergugat gara-gara sifat tergugat yang peminum dan pencemburu tersebut .
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah diupayakan untuk rukun.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti- buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal- hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 28 September dan 7 Oktober 2011



Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh tergugat peminum minuman keras sampai mabuk dan pencemburu dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal karena tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat yang hingga kini sudah berlangsung tiga bulan lebih tidak ada saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.



Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran yang sesungguhnya maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan dengan perkara ini, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing- masing **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami- isteri, pernah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama satu tahun lebih dan dikaruniai seorang anak. Sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk dan pencemburu.

Menimbang, bahwa dari keterangan dan bukti- bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah suami



isteri, menikah pada tahun 2010 (vide bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi).

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama satu tahun lebih.
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih tidak ada saling memperdulikan .
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan dan sekarang pihak keluarga sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah terjadi perpisahan tempat tinggal selama tiga bulan lebih tidak ada saling memperdulikan merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah pecah yang sudah sulit untuk diutuhkan kembali, sehingga alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo . Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus, dan



tidak ada harapan akan hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hal mana antara penggugat dengan tergugat sudah saling timbul kebencian antara satu dengan lainnya khususnya penggugat sudah memuncak kebenciannya terhadap tergugat terbukti penggugat telah mengadukan halnya ke Pengadilan untuk bercerai, maka majelis berpendapat bahwa dalam kondisi rumah tangga seperti ini, hakim dibolehkan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

لذا - شتد عدم رغبة - لزوج - لزوجها - طلق عليه -
القا - ضي طلقه -

Artinya : Apabila istri telah memuncak ketidaksukaannya terhadap suaminya maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat



secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- Undang nomor 3 Tahun 2006, panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis berpendapat perlu diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini sesuai maksud pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGUGAT**
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 M., bertepatan tanggal 14 Zulqa'idah 1432 H., oleh Drs. Idris, M.H.I, ketua majelis, serta Drs. Muhlis, S.H dan Dra. Narniati, S.H. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhlis, S.H

Drs. Idris,

M.H.I

Dra. Narniati, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan	= Rp.	30.000,00
- ATK perkara	= Rp.	50.000,00
- Panggilan	= Rp.	225.000,00
- Redaksi	= Rp.	5.000,00
- Meterai	= Rp.	6.000,00
Jumlah	= Rp.	316.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)